



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

**DOKUMEN
TERKENDALI**

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298
Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>
Pos-el : sruweng.puskesmas@gmail.com.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 800 /12/KEP/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS SRUWENG

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu penetapan daftar informasi Publik yang Dikecualikan pada Puskesmas Sruweng;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sruweng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2008 Ncmor 6, Tambahal Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Seri E Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIT KERJA PUSKESMAS SRUWENG.

KESATU : Menetapkan daftar informasi layanan publik yang dikecualikan pada Puskesmas Sruweng yang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Sruweng Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng

Pada Tanggal 13 Januari 2025

Kepala Puskesmas Sruweng

Kabupaten Kebumen



Basuki



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SRUWENG KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
LAYANAN INFORMASI PADA UNIT KERJA PUSKESMAS
SRUWENG
NOMOR : 800 /12/KEP/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025


DAFTAR INFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
PUSKESMAS SRUWENG

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK (DIBUKA)	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK (DITUTUP)	JANGKA WAKTU PENGEKUALIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Informasi tentang layanan publik yang dikecualikan					
a.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Memorandum/ surat-surat antar dan intern Badan Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Ernawati	Menghambat proses penyusunan	Masyarakat tidak menghambat proses	Selesai disposisi
b.	Daftar penilaian kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Ernawati	Muncul	Menjaga	Sampai mendapat

	Aparatur Sipil Negara	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		persaingan yang tidak sehat	objektivitas penilaian	persetujuan dari yang bersangkutan
c.	laporan keuangan sebelum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Cahyo Ika Dody Aji	dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai selesai di audit
d.	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ernawati	Dapat disalhgunkan	menumbuhkan kepercayaan	Sampai perizinan keluar
e.	Data usulan mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ernawati	Bisa disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja	Sampai proses mutasi selesai
f.	Kode akses atau sandi elektronik, sistem keamanan elektronik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ernawati	Keamanan sistem terjaga	Bisa disalhgunkan	Selama masih aktif

a.	Identitas anak korban tindak kekerasan seksual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Umi Muntamah	Hak anak terlindungi	Anak bisa dikucilkan oleh masyarakat	Sampai dapat persetujuan yang berwenang
----	--	--	--------------	----------------------	--------------------------------------	---

Kepala Puskesmas Sruweng



Basuki

